



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/ Pid.B / 2019 / PN Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : I GEDE SUARDANA ALIAS DOGLAS ALIAS GUSDE
Tempat lahir : Karangasem
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas/Dusun Pidpid Kelod, Desa Pidpid,
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

DOGLAS Als. GUSDE selama 1 (satu) 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piringan / cakram warna silver dan hitam.
- 1 (satu) buah Ban luar merk corsa R-46.
- 2 (dua) buah trombol / tromel warna silver.

Dikembalikan kepada saksi korban ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6546 LT.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK 6546 LT an. I KETUT SULATRA, alamat LK. Samplangan Gianyar.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6546 LT.

Dipergunakan dalam perkara lain dengan Terdakwa yang sama yakni I GEDE SUARDANA ALIAS DOGLAS ALIAS GUSDE

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I **GEDE SUARDANA ALIAS DOGLAS ALIAS GUSDE** pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekira pukul 00:30 wita atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di bengkel sepeda motor AGMS milik saksi korban Anak Agung Gede Rai Bayu Permanadita di Dusun/ Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **dengan cara bersama-sama dua orang atau lebih mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WAYAN PUTU PURNADA ALIAS BENCUL (16 th)

(dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa mengajak saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL (dilakukan penuntutan terpisah) untuk main ke pantai Amed, lalu Terdakwa berdua berangkat ke pantai Amed dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT milik saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL, ketika berangkat tersebut saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL yang bertugas mengendarai sepeda motor itu, sedangkan Terdakwa dalam posisi dibonceng, sesampainya di pantai Amed sekitar pukul 00.30 wita, mereka tidak sempat berhenti di Pantai Amed karena begitu sampai mereka langsung memutar arah kembali, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di depan bengkel AGMS yang dalam keadaan terbuka (tanpa pagar) Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Terdakwa melihat situasi bengkel sepi, lalu mereka berhenti pada bengkel tersebut, kemudian sepeda motornya dimasukkan dan diparkir areal bengkel, setelah itu saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL mengambil oli kotor untuk melumasi rantai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa satu buah karburator type/jenis PE 28 Merk Keihin, selanjutnya Terdakwa I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als. GUSDE langsung mengajak saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL untuk pulang, namun Terdakwa meminta agar dirinya yang mengendarai sepeda motor milik saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL tersebut, setelah Terdakwa berada di atas sepeda motor Terdakwa tidak langsung menghidupkan sepeda motor namun ia hanya duduk saja di atas sepeda motor dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL untuk mengambil 1 (satu) Set Velg lengkap depan dan belakang (terdiri dari ban,ruji, tromol, cakram) dan 1 (satu) buah ban luar, setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL naik berboncengan dengan Terdakwa sementara barang-barang tersebut (velg lengkap berisi tromel, roji, cakram dan ban serta satu buah ban luar) dipegang dan ditaruh di antara tubuh Terdakwa dan saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL, sedangkan Karburator type/jenis PE 28 merk keihin dibawa dengan cara disimpan di dalam bagasi, selanjutnya mereka kembali menuju ke rumah Terdakwa di Dusun / Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 14.00

wita, saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL bersama-sama dengan Terdakwa memasang barang tersebut berupa (Velg, ban dan rojinya) yang merupakan hasil curian di Bengkel AGMS pada sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT milik saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL di bengkel Iswara Motor, selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita kembali saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL dengan Terdakwa memasang karburator curian type / Jenis PE 28 merk keihin pada sepeda motor milik saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL pada bengkel yang berbeda yaitu di bengkel Wiguna Motor yang beralamat di Dusun sampih, Dusun Abang Kaler, Desa Abang, kemudian satu buah ban luar merk Corsa R-46 yang di amiblnya Bengkel AGMS tersebut dijual oleh saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL kepada pemilik Bengkel Iswara Motor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan ban luar itu dihabiskan untuk membeli rokok oleh Terdakwa DOGLAS dan saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwapemilik Bengkel AGMS dalam hal ini ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian di Bengkel miliknya yang beralamat di Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita.

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang dibengkelnya tersebut adalah dua buah velg yang lengkap masih terpasang pada velg tersebut yaitu tromel, roji, ban, kemudian pada velg depan selain terpasang tromel, roji dan ban, juga terpasang cakram rem, dan satu buah ban luar sepeda motor, serta satu buah karburator type/jenis PE 28 merk keihin.

- Bahwa semua barang-barang tersebut sebelum hilang saksi simpan di bengkel miliknya di Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, velg itu dalam keadaan saksi lepas dari motornya yaitu motor Supra X milik konsumen, yang sedang diperbaiki di bengkel saksi, kemudian karburator type PE 28 merk keihin terpasang pada sepeda motor Yamaha Jupiter MX, juga milik konsumen.
- Bahwa kondisi bengkel saksi tersebut terbuka seperti garasi, bengkelnya itu tidak ada pagar kelilingnya, kemudian dari bekas yang saksi perhatikan, dua buah velg dan ban luar tersebut saksi perkirakan diambil begitu saja karena velg dan ban luar tersebut ditumpuk begitu saja dibengkelnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang telah mengambil barang-barangnya tersebut diatas, namun setelah dikantor Polisi baru saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang miliknya tersebut diatas adalah terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE dan I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE maupun dengan terdakwa I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL) dan juga tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yakin mereka tersebut diatas (terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE dan I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL) yang melakukan pencurian terhadap barang-barang miliknya, sehubungan dengan ketika diinterogasi oleh pihak Kepolisian saksi mendengar langsung pengakuan mereka tersebut yang mengatakan telah melakukan pencurian barang-barang tersebut diatas pada tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita.
- Bahwa ketika pemeriksa pemerlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam DK 6546 LT kemudian sebuah ban luar dan dua buah tromel, saksi melihat velgnya yang hilang terpasang pada sepeda motor tersebut, baik didepan maupun dibelakang, kemudian setelah saksi perhatikan Karburatornya, juga benar itu adalah karburatornya yang hilang, ban luar dan dua buah tromel juga miliknya.

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai peristiwa pencurian barang-barang miliknya tersebut, sebagaimana yang saksi jelaskan diatas, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als BENCUL, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi ambil bersama dengan terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE adalah berupa Velg lengkap dengan roji, ban dan tromelnya, serta satu buah ban luar sepeda motor dan 1 (satu) buah karburator type / jenis PE 28 merk keihin.
- Bahwa keberadaan barang yang diambilnya di bengkel AGMS tersebut yaitu barang berupa Velg, roji dan bannya saksi pasang pada sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT, kemudian karburator PE tersebut, juga saksi pasang pada sepeda motor tersebut, sedangkan tromel pada saat saksi ambil jadi satu (terpasang) dengan velg, saksi lepas kemudian saksi simpan dirumahnya terdakwa DOGLAS di Dusun / Banjar Dinas Pidpid, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian satu buah ban luar sepeda motor saksi jual pada pemilik bengkel sepeda motor yang berlokasi di sebelah timur Polsek Abang, yang kemudian saksi mengetahuinya setelah ditangkap Polisi yaitu bengkel Iswara motor, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa caranya saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als. GUSDE mengajak saksi untuk main ke pantai Amed, lalu saksi berdua berangkat ke pantai Amed dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT miliknya, sepeda motor tersebut saksi sendiri yang mengendarainya, sedangkan terdakwa DOGLAS boncengan dengan saksi, saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan, sesampainya di pantai Amed sekitar pukul 00.30 wita, saksi tidak sempat berhenti, begitu sampai langsung putar balik kembali, ketika tiba didepan bengkel AGMS Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, saksi dan terdakwa melihat situasi bengkel saat itu sepi, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk dan memarkir sepeda motor didalam areal bengkel, kemudian saksi mengambil oli kotor untuk melumasi rantai sepeda motor miliknya tersebut, kemudian saat itu entah

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian yang bersangkutan mengambil tahu-tahu terdakwa DOGLAS sudah membawa karburator PE, kemudian langsung mengajak saksi pulang, namun saat itu terdakwa DOGLAS meminta untuk mengendarai sepeda motor tersebut, setelah saksi berikan yang bersangkutan untuk mengendarai sepeda motornya itu, terdakwa DOGLAS saat itu hanya duduk saja diatas sepeda motor dan menghidupkan mesin motor (yang bersangkutan tidak menjalankan sepeda motor tersebut), kemudian dari atas motor menyuruh saksi untuk mengambil dua buah pelek berikut ban dan tromelnya serta disuruh mengambil ban luar satu buah, setelah saksi naik boncengan dengan terdakwa DOGLAS dengan memegang barang tersebut (velg lengkap berisi tromel, roji dan ban serta satu buah ban luar) dengan cara menyelipkannya diantara tubuhnya dengan tubuhnya terdakwa DOGLAS, sedangkan karburator type/jenis PE 28 merk Keihin dibawa dengan cara ditaruh dibagasi motor, lalu sepeda motor melaju dengan dikendarai oleh terdakwa DOGLAS kearah rumahnya terdakwa DOGLAS di Dusun / Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saksi memasang barang tersebut (Velg, ban dan rojinya) pada sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT miliknya di bengkel Iswara Motor, kemudian besoknya tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi memasang karburator PE tersebut pada sepeda motor miliknya di bengkel sepeda motor yang ada di Dulun sampih, Dusun Abang Kaler, Desa Abang, kemudian satu buah ban luar yang saksi ambil di Bengkel AGMS tersebut, saksi jual pada pemilik Bengkel Iswara Motor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenalnya dan menjelaskannya sebagai berikut : sepeda motor Yamaha Jupiter DK 6546 LT adalah miliknya yang mana motor itu saksi pasangi barang hasil curian berupa Velg dan bannya serta karburator curian jenis PE, kemudian satu buah ban luar adalah ban hasil curian pada bengkel AGMS kemudian saksi jual pada pemilik Bengkel Iswara Motor, sedangkan dua buah tromel adalah sebelumnya tromol tersebut terpasang atau jadi satu dengan Velg yang saksi curi bersama dengan terdakwa DOGLAS, namun yang dipasang hanya velg saja sedangkan tromolnya saksi buka dan tidak digunakan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut di atas bersama dengan terdakwa DOGLAS adalah untuk dimiliki, kemudian satu buah ban luar karena tidak terpakai akhirnya saksi jual, kemudian hasil penjualannya dibelikan rokok.

- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat berangkatnya, saksi yang mengendarai sepeda motor, kemudian setelah dibengkel, terdakwa DOGLAS mengambil karburator, kemudian saksi mengambil dua buah velg yang masih lengkap berisi roji, tromel dan ban luar serta satu buah ban luar, lalu ketika pulang semua barang – barang itu saksi yang mengepitnya diantara tubuhnya dengan tubuhnya terdakwa DOGLAS

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi I WAYAN GEDE PEBRIAWAN BIKUBAPA Als YANDE Als ET di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangannya sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi dugaan peristiwa pencurian onderdil sepeda motor berupa Velg yang lengkap berisi ban, serta ban luar sepeda motor.
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut diatas adalah terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE bersama dengan saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL. (sebagai terdakwa dalam Berkas yang terpisah).
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, saat itu saksi main kerumahnya terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE, ketika saksi sudah sampai dirumahnya tersebut selang beberapa menitnya terdakwa DOGLAS menawarinya sebuah Velg lengkap dengan ban luarnya dan juga Velg tersebut berisi tromel (saksi ditawarkan bukan disuruh membeli, namun disuruh untuk memasang pada sepeda motor saksi), namun saat itu saksi tidak mau, setelah itu saksi diajak masuk ke dalam kamarnya terdakwa DOGLAS dan benar didalam kamar itu ada Velg lengkap dengan tromel dan ban luarnya, serta ada juga satu buah ban luar dikamar tersebut, dengan adanya barang tersebut kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa DOGLAS dengan kata-kata “Dije maan ene” (dimana dapat barang ini), kemudian dijawab oleh terdakwa DOGLAS dengan kata – kata
- Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (itinya barang tersebut diatas didapat didaerah timur), setelah selang beberapa saat saya pulang kerumah.

- Bahwa Saksi menjelaskan barang itu didapat dengan cara mencuri, namun saat itu saksi tidak tahu entah dimana terdakwa DOGLAS mencuri barang tersebut diatas, saksi bisa menyimpulkan bahwa barang itu bisa didapat dengan cara mencurinya sehubungan dengan terdakwa DOGLAS adalah teman mainnya, jadi saksi tahu kalau yang bersangkutan (DOGLAS) punya uang atau tidak, saat itu saksi tahu terdakwa DOGLAS tidak punya uang sama sekali, lalu tiba-tiba ada barang seperti itu dan harganya cukup mahal, kemudian setelah ditanya terdakwa DOGLAS mengatakan bahwa barang itu didapat didaerah timur, dengan adanya hal tersebut saksi menyimpulkan bahwa barang itu merupakan hasil curian.
 - Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa DOGLAS ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kasus pencurian emas milik I GEDE GUNANTA, pada saat itu pihak Kepolisian melakukan introgasi terkait dengan peristiwa pencurian Velg di sebuah Bengkel di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, kemudian pada waktu itu terdakwa DOGLAS dengan terus terang mengakui perbuatannya selain melakukan pencurian emas juga telah melakukan pencurian Velg lengkap dengan tromel, roji dan ban luarnya, serta juga melakukan pencurian satu buah ban luar dan Karburator PE, saat diintrogasi tersebut saya mendengar langsung pengakuan yang bersangkutan, bahwa dia melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saudara I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL.
 - Bahwa saksi menjelaskan barang – barang tersebut diantaranya Velg berikut ban luarnya dipasang pada sepeda motor Jupiter MX milik saksi BENCUL, demikian juga Karburator Type PE juga dipasang pada sepeda motor milik saksi BENCUL sedangkan tromelnya dilepas dan ban luar yang lainnya (yang lepas dengan Velg) dijual di Bengkel Iswara Motor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT, 1 (satu) buah ban luar dan dua buah tromel, saksi mengenal barang bukti tersebut yaitu : 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT yang mana pada sepeda motor itu dipasang Velg yang masih berisi ban luar yang pernah ditawarkan kepada saksi oleh terdakwa DOGLAS, yang kemudian saksi tahu Velg tersebut adalah hasil
- Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kurang, begitupun juga karburator PE yang dipasang pada motor itu adalah karburator hasil curian, sedangkan Ban luar yang ditunjukkan itu adalah sebelumnya terpasang pada Velg curian tersebut namun kemudian dilepas dan dijual di Bengkel Iswara Motor, kemudian tromel yang ditunjukkan ini adalah sebelumnya tromel ini saksi lihat terpasang pada Velg hasil curian itu, namun ketika mau dipasang pada sepeda motor milik saksi BENCUL, tromel tersebut dilepaskannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi I KETUT TANGKAS SUDIATMIKA di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai informasi dari pihak Kepolisian barang-barang yang hilang di bengkel AGMS milik ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA adalah Karburator sepeda motor Jupiter MX 135 cc jenis PE 28 Merk Keihin, 1 Set lengkap (Ban+Velg Rossi, Tromol dan Ruji) sepeda motor Honda Supra dan 1 buah ban luar merk Corsa R-46, barang-barang tersebut adalah milik dari pelanggan yang melakukan service sepeda motornya pada bengkel AGMS tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kaitannya dirinya dengan peristiwa pencurian tersebut diatas yaitu terkait dengan adanya pembelian 1 (satu) buah Ban luar sepeda motor merk Corsa R-46 yang saksi beli dari saksi I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als GUSDE dan rekannya terdakwa I WAYAN PUTU PURNADA Als BENCUL, saksi beli ban tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 di bengkel motor miliknya yang beralamat di Jalan raya umum Amlapura - Singaraja Banjar Dinas / Dusun Tista, Desa. Tista, Kec. Abang-Karangasem.
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya bisa membeli ban tersebut yaitu pada tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 wita, datang mereka tersebut diatas (I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als. GUSDE dan I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL) dengan membawa 1 (satu) set Velg lengkap (Velg telah terpasang berisi : Roji, Tromel, Ban luar), kemudian Velg depan tersebut berisi Cakram rem, kedatangan mereka tersebut diatas dengan maksud untuk mengganti kedua Velg sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT miliknya, dengan Velg yang dibawanya itu, namun saat itu belum bisa saksi kerjakan sehingga mereka tersebut diatas menitip sementara barang yang akan dipergunakan untuk menggantinya itu (menitip sementara Velg yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Roji, Tromel dan ban luar tersebut), selain membawa satu set Velg yang lengkap tersebut diatas, mereka tersebut diatas juga membawa 1 (satu) buah ban luar, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2019 baru saksi bisa mengerjakan orderan mereka tersebut diatas yaitu mengganti Velg Sepeda Motor Jupiter MX DK 6546 LT dengan barang yang dititip dibengkel saksi tanggal 5 Pebruari 2019, hampir seharian saksi mengerjakan pesanan mereka itu, kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita baru selesai saksi mengerjakannya, kemudian datang mereka untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki itu, karena pada saat datang mereka masing-masing bawa sepeda motor sehingga barang yang tidak dipasang seperti Ban luar, dua buah tromel dan cakram rem dititip dibengkel saksi, selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2019 sekitar pukul 08.00 wita datang salah satu dari mereka yang kemudian saksi tahu namanya terdakwa I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL mengambil barang titipannya itu diantaranya dua buah tromel, satu buah ban luar dan satu cakram, namun satu buah ban luarnya itu (ban bekas) dijual kepada saksi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan dua buah tromelnya diambil, namun piringan cakramnya tetap ditinggal di bengkel milik saksi.

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa barang tersebut (ban luar motor merk Corsa R-46) merupakan barang hasil kejahatan (pencurian), karena barang itu merupakan barang bekas, maka saat itu saksi membeli Ban tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menjelaskan tentang keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban luar merk Corsa-46 dan cakram rem yaitu saat petugas Polisi dari Polsek Abang datang ke bengkel tempatnya bekerja, dan menjelaskan terkait permasalahan tersebut diatas kemudian menanyakan tentang keberadaan Ban tersebut dan saksi menjawab dengan terus terang bahwa ban tersebut saksi beli dari kedua terdakwa dan masih saksi simpan di bengkel demikian juga dengan piringan (cakram) tersebut juga berada dibengkelnya, selanjutnya petugas polisi mengamankan Ban tersebut untuk dibawa ke kantor Polisi untuk dijadikan barang bukti.
 - Bahwa ketika pemeriksa memperlihatkan kepada saksi berupa : 1 (satu) buah ban luar merk Corsa R-46 dan piringan (cakram) rem depan sepeda motor, saksi mengenalnya, terhadap barang bukti tersebut adalah memang benar merupakan barang yang saksi beli dari saksi I GEDE SUARDANA Als
- Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekannya yang bernama I WAYAN PUTU PURNADA Als BENCUL (terdakwa), pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 di bengkel motor miliknya yang beralamat di Jalan raya umum Amlapura - Singaraja Dusun / Banjar Dinas Tista, Desa. Tista, Kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, sedangkan cakram tersebut memang benar saksi melepas dari Velg depan yang dibawa oleh mereka tersebut diatas, namun kemudian tidak diambilnya kembali.

- Bahwa ketika jaksa penuntut umum memperlihatkan Foto kedua Pelaku/terdakwa kepada saksi, saksi mengenalnya, dan kemudian menjelaskannya bahwa kedua orang tersebutlah yang datang ke bengkelnya yang awalnya untuk service sepeda motor Jupiter MX, dan kemudian menjual 1 (satu) buah Ban luar merk Corsa R-46 kepada saksi dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

Atas Keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

5. Saksi I NENGAH SUTAWAN Als LUMBANG di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan saksi pernah memperbaiki sepeda motor milik saksi BENCUL, yang mana saat itu saksi memasang karburator PE pada sepeda motor miliknya saksi BENCUL tersebut.
- Bahwa saksi memasang karburator jenis PE pada sepeda motor milik saksi BENCUL tersebut, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita di tempat usaha bengkel miliknya yaitu bengkel Wiguna Motor di Dusun / Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi BENCUL memperbaiki motornya (memasang karburator PE) pada bengkel miliknya bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya, kemudian setelah dikantor Polisi baru saksi tahu nama yang diajak oleh saksi BENCUL tersebut yaitu bernama I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE.
- Bahwa karburator jenis PE yang dibawa oleh saksi BENCUL tersebut adalah bekas, saat itu saksi tidak sempat menanyakannya, namun saat itu sempat saksi curiga karena anak tersebut tidak bekerja namun bisa membeli onderdil berupa Karburator PE yang harganya cukup mahal,

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag.go.id yang bagus yang tidak perlu melakukan penyetelan lagi harganya sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan barang bukti Karburator PE yang telah terpasang pada sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6546 LT dan juga menunjukkan foto kedua terdakwa, saksi membenarkannya bahwa karburator tersebutlah yang dirinya pasang, kemudian pemilik atau orang yang menyuruh untuk memasang adalah sebagaimana foto yang ditunjukkan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian Velg lengkap dengan tromel dan ban luarnya, serta peristiwa pencurian satu buah ban luar sepeda motor dan Karburator type PE, pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di sebuah bengkel sepeda motor yang awalnya terdakwa tidak tahu, kemudian setelah dikantor Polisi baru terdakwa tahu namanya yaitu Bengkel motor AGMS milik A.A GEDE RAI BAYU PERMANADITA, beralamat di Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa yang melakukan pencurian pada bengkel tersebut diatas adalah terdakwa bersama saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL (terdakwa dalam Berkas terpisah), barang yang diambilnya adalah berupa 2 (dua) buah Velg lengkap masih terpasang roji, tromel dan ban luarnya, kemudian velg bagian depan juga berisi cakram rem, ban luar sepeda motor dan Karburator type/jenis PE 28 merk keihin.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa mengajak saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL, untuk main ke pantai Amed, lalu terdakwa bersama saksi BENCUL berangkat ke pantai Amed dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT milik saksi BENCUL, ketika berangkat sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi BENCUL, sedangkan terdakwa saat itu dibonceng, saat itu saksi BENCUL mengendarai sepeda motor dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pengesahannya di pantai Amed sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa bersama dengan saksi BENCUL tidak sempat berhenti, begitu sampai langsung putar balik kembali, ketika terdakwa bersama saksi BENCUL pulang sesampainya di bengkel motor AGMS Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, terdakwa melihat situasi bengkel sepi, selanjutnya berhenti pada bengkel tersebut, sepeda motor yang dikendarai itu dimasukkan ke areal bengkel oleh saksi dan terdakwa, kemudian didongkrak (diparkirkan), setelah itu saksi BENCUL mengambil oli kotor untuk melumasi rantai sepeda motor miliknya, kemudian saat itu terdakwa DOGLAS mengambil karburator type/jenis PE yang terpasang pada sepeda Jupiter MX yang ada diparkir pada bengkel tersebut, setelah itu langsung mengajak saksi BENCUL untuk pulang, kemudian pada saat pulang tersebut terdakwa yang meminta untuk mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik saksi BENCUL, sedangkan saksi BENCUL dibonceng, setelah terdakwa berada diatas sepeda motor dan menghidupkan mesin motor (saat itu terdakwa belum menjalankan sepeda motor tersebut), kemudian terdakwa menyuruh saksi BENCUL untuk mengambil dua buah Velg yang lengkap berisi ban luar, roji dan tromel dan juga mengambil satu buah ban luar, selanjutnya saksi BENCUL naik dan berboncengan dengan terdakwa, sambil memegang barangtersebut (Velg yang lengkap dengan ban luar dan tromel, satu buah ban luar) dengan cara menyelipkannya diantara tubuh terdakwa dengan tubuhnya saksi BENCUL, sedangkan karburator type PE dibawa dengan cara ditaruh di dalam bagasi sepeda motor, lalu sepeda motor melaju dengan dikendarai oleh terdakwa kearah rumah tempat tinggalnya di Dusun / Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, kabupaten Karangasem.

- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika dirinya mengambil karburator type/jenis PE 28 merk Keihin yaitu begitu terdakwa sampai, langsung terdakwa turun dari boncengan sepeda motor, kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Jupiter MX (platnya tidak diingatnya) yang berisi karburator type PE, karena penutup bodynya sepeda motor itu tidak ada, maka karburator tersebut kelihatan dengan jelas, lalu karburator tersebut terdakwa tekan dengan tangan kanannya, ternyata bisa terlepas, akhirnya karburator tersebut terdakwa ambil, ketika mau pulang karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor, kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karburator yang ditaruh di dalam bagasi sepeda motornya saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL.

- Bahwa peran terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu mengambil Karburator type/jenis PE 28 merk keihin, kemudian ketika pulang terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, sedangkan perannya saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL pada saat berangkatnya yang bersangkutan mengendarai sepeda motor bersama terdakwa DOGLAS penggunaan untuk mencuri, kemudian mengambil dua buah Velg yang masih lengkap terpasang ban luar, roji dan tromel, mengambil 1 (satu) satu buah ban luar sepeda motor dibengkel tersebut, setelah pulang saksi BENCUL yang bertugas untuk memegang, barang hasil curian kemudian mengepit diantara badan saksi dengan badan terdakwa. Selanjutnya seluruh barang hasil curian tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa DOGLAS di Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tentang keberadaan barang-barang yang dicurinya yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 wita, saksi BENCUL memasang barang tersebut (pelek dan ban) pada sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT miliknya di bengkel Iswara Motor, kemudian besoknya tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi BENCUL memasang karburator PE tersebut pada sepeda motor miliknya, karburator itu dipasang pada sebuah bengkel sepeda motor yang ada di Dulun sampih, Dusun Abang Kaler, Desa Abang, kemudian satu buah ban luar yang saksi curi bersama dengan saksi BENCUL tersebut dijual pada Bengkel Iswara Motor seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan habis dibelikan rokok oleh saksi bersama dengan terdakwa BENCUL.
- Bahwa ketika pemeriksa pemerlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam DK 6546 LT, kemudian sebuah ban luar dan dua buah tromel, saksi mengenalnya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi BENCUL yang mana motor itu dipasangi barang hasil curian berupa velg dan bannya serta karburator curian jenis PE 28, kemudian satu buah ban luar adalah ban yang saksi curi pada bengkel AGMS kemudian saksi dan terdakwa jual pada pemilik Bengkel Iswara Motor, dua buah tromel adalah tromel

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilepas dari bengkel AGMS lalu ketika Velg dipasang, tromelnya itu dilepas.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saksi BENCUL melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki, kemudian satu buah ban luar karena tidak terpakai akhirnya dijual, kemudian hasil penjualannya dibelikan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6546 LT.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK 6546 LT an. I KETUT SULATRA, alamat LK. Samplangan Gianyar.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6546 LT.
- 1 (satu) buah piringan / cakram warna silver dan hitam.
- 1 (satu) buah Ban luar merk corsa R-46.
- 2 (dua) buah trombol / tromel warna silver

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.30 wita, Saksi ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Klungkung, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi telah kembali dari kampungnya dan mulai melakukan aktifitas di Bengkel AGMS miliknya di Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian pada pukul 17.00 wita saksi hendak melakukan kegiatan bersih-bersih dibengkelnya tersebut, lalu tiba-tiba saksi melihat honda supra milik konsumen I KOMANG SUKATA PRAYUDI yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggal di bagian depan bengkel dan tertutup dengan mantel sehubungan rencananya sepeda motor tersebut akan dicat dan saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan dibongkar beberapa onderdilnya, kemudian setelah dicek onderdil yang sengaja dibongkar tersebut sehubungan akan dilakukan pengecatan, ada yang hilang berupa 1 (satu) pasang Velg yang mana pada Velg tersebut terpasang Tromel, Roji dan Ban luar, serta pada Velg depannya berisi piringan / cakram rem, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor merk Corsa dan 1 (satu) buah Karburator type/jenis PE 28 merk Keihin, akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Saksi I KOMANG SUKATA PRAYUDI menerangkan benar dirinya ada memperbaiki sepeda motor Honda Supra miliknya di Bengkel AGMS milik ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2019 pemilik bengkel menginformasikan bahwa beberapa onderdil sepeda motornya itu yang sengaja dilepas sehubungan akan dilakukan pengecatan ada yang hilang, adapun onderdil sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut berupa : 1 (satu) pasang Velg yang mana pada Velg tersebut terpasang Tromel, Roji dan Ban luar, serta pada Velg depannya berisi piringan / cakram rem, kemudian pada saat saksi dipanggil diminta keterangan oleh Penyidik, ternyata barang yang hilang yang merupakan onderdil sepeda motor honda supra milik saksi sudah disita oleh Penyidik dan yang melakukan pencurian terhadap onderdil tersebut adalah saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) bersama dengan terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als.GUSDE .
 - Terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 wita dirinya mengajak saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) untuk main ke pantai Amed, lalu dirinya berdua berangkat ke pantai Amed dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT milik saksi, sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi BENCUL, sedangkan terdakwa dibonceng. Saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan, sesampainya di pantai Amed sekitar pukul 00.30 wita, saksi
- Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak sempat berhenti, begitu sampai langsung putar balik kembali, ketika tiba didepan bengkel AGMS Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, saksi dan terdakwa melihat situasi bengkel sepi, selanjutnya berhenti kemudian saksi BENCUL memarkir/mendongkrak sepeda motornya tersebut setelah itu saksi BENCUL mengambil oli kotor untuk melumasi rantai sepeda motor miliknya, kemudian saat itu terdakwa DOGLAS mengambil 1 buah karburator PE dengan cara menekan karburator itu dengan tangan kanannya, setelah terlepas kemudian karburator jenis PE itu diambarnya, setelah itu langsung mengajak saksi BENCUL pulang, namun saat hendak pulang itu terdakwa DOGLAS meminta untuk mengendarai sepeda motornya, setelah saksi BENCUL memberikan sepeda motornya itu, terdakwa saat itu hanya duduk saja diatas sepeda motor dan menghidupkan mesin motor (yang bersangkutan tidak menjalankan sepeda motor tersebut), kemudian dari atas motor menyuruh saksi BENCUL untuk mengambil dua buah pelek berikut ban dan tromelnya serta disuruh mengambil ban luar satu buah, setelah itu saksi BENCUL naik boncengan dengan terdakwa, saksi BENCUL memegang barang tersebut (velg lengkap berisi tromel, roji dan ban serta satu buah ban luar) dengan cara menyelipkannya diantara tubuhnya dengan tubuhnya saksi BENCUL, sedangkan Karburator type/jenis PE 28 merk keihin dibawa dengan cara ditaruh di dalam bagasi, lalu sepeda motor melaju dengan dikendarai oleh terdakwa kearah rumahnya terdakwa di Dusun / Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, terdakwa juga menjelaskan tujuannya mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya adalah untuk dimiliki dan untuk dipasang pada sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6546 LT milik saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL.

- Saksi I GEDE ARYA SASKARA PUTRA, SH menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als GUSDE dan dua orang temannya sehubungan dengan yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan pencurian pemberatan yaitu pencurian perhiasan emas di rumahnya I GEDE GUNANTA, kemudian dua orang tersebut diatas yakni terdakwa I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL dan saksi I WAYAN GEDE PEBRIAWAN BIKUBAPA Als. YANDE Als ET mengakui telah melakukan pencurian

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontera sepeda motor di sebuah bengkel yang ada di Desa Culik, setelah dilakukan penelusuran terhadap barang bukti onderdil tersebut kemudian dirumahnya I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE ditemukan dua buah tromel, kemudian kedua tromel tersebut diserahkan oleh I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als. GUSDE ke penyidik, kemudian pada sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6546 LT milik terdakwa BENCUL ditemukan terpasang Velg Rosi, ban dan karburator PE, setelah korban ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA di panggil untuk mengkonfirmasi kebenaran barang tersebut, ternyata yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah benar barang yang hilang di Bengkel AGMS milik korban ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA.

- Barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6546 LT yang mana pada sepeda motor tersebut terpasang barang hasil curian pada bengkel AGMS berupa Velg, roji dan ban luar serta karburator type/jenis PE 28 merk keihin dan juga disita berupa ban luar merk corsa yang sudah dijual oleh saksi BENCUL pada bengkel Iswara motor, serta piringan / cakram rem dan dua buah tromel ditemukan di rumah I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE yang semua diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut dicurinya di bengkel AGMS milik ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA di Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya telah mengambil barang-barang tersebut diatas dengan saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmelakn satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als GUSDE yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 " MENGAMBIL SESUATU BENDA YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya "Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.30 wita, saksi pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Klungkung, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi telah kembali dari kampungnya dan mulai melakukan aktifitas di Bengkel AGMS miliknya di Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kemudian pada pukul 17.00 wita saksi hendak melakukan kegiatan bersih-bersih dibengkelnya tersebut, lalu tiba-tiba saksi melihat honda supra milik konsumen I KOMANG SUKATA PRAYUDI yang terletak dihalaman depan bengkel dan tertutup dengan mantel sehubungan rencananya sepeda motor tersebut akan dicat dan saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan dibongkar beberapa onderdilnya, kemudian setelah dicek onderdil yang sengaja dibongkar tersebut sehubungan akan dilakukan pengecatan, ada yang hilang berupa 1 (satu) pasang Velg yang mana pada Velg tersebut terpasang Tromel, Roji dan Ban luar, serta pada Velg depannya berisi piringan / cakram rem, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor merk Corsa dan 1 (satu) buah Karburator type/jenis PE 28 merk Keihin, akibat peristiwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan sengaja dan dengan niat telah mengambil barang di bengkel tersebut tanpa ijin dari pemilikinya dengan demikian maka **Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi

UNSUR KE-3 "DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM"

Menimbang, dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum Saksi ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA menerangkan pada bengkel miliknya ada barang yang hilang berupa 1 (satu) pasang Velg yang mana pada Velg tersebut terpasang Tromel, Roji

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya berisi piringan / cakram rem, 1 (satu) buah ban luar sepeda motor merk Corsa dan 1 (satu) buah Karburator type/jenis PE 28 merk Keihin, namun kemudian barang tersebut ditemukan diambil oleh terdakwa DOGLAS bersama temannya yang bernama I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL, barang itu diambilnya pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 wita tanpa seijin dari saksi, kemudian barang itu ada ditemukan dipasang pada sepeda motornya saksi BENCUL dan ada juga yang dijualnya, saksi tahu hal itu sehubungan pada saat diperiksa pihak penyidik menunjukkannya pada dirinya, keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi I GEDE PUTRA WIDIANTARA. Saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL menerangkan membenarkan dirinya bersama dengan terdakwa GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE mengambil barang-barang (onderdil sepeda motor) pada sebuah bengkel sepeda motor yang kemudian dirinya tahu bengkel tersebut milik ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA tanpa seijin pemiliknya. Dan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya bahwa dirinya mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor pada tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 wita tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas Terdakwa melakukan pencurian tersebut memang bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan demikian maka unsur **Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi UNSUR KE-4 "DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU"

Menimbang Istilah "bersama-sama" ("verenigde personen") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1).

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di Bengkel AGMS milik ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA dilakukan oleh dua orang yaitu oleh terdakwa I GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE dan I WAYAN PUTU PURNADA Als.

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BENCUL (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), yang mana pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wita. Saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 wita dirinya bersama terdakwa GEDE SUARDANA Als. DOGLAS Als. GUSDE diajak untuk main ke pantai Amed, lalu dirinya berdua berangkat ke pantai Amed dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX DK 6546 LT miliknya, sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi BENCUL, sedangkan terdakwa dibonceng, saat itu saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan, sesampainya di pantai Amed sekitar pukul 00.30 wita, saksi bersama dengan terdakwa tidak sempat berhenti, begitu sampai langsung putar balik kembali, ketika tiba di bengkel AGMS Dusun / Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, terdakwa dan saksi melihat situasi bengkel sepi, selanjutnya berhenti pada bengkel tersebut, saksi BENCUL memarkir dan memasukkan sepeda motornya ke areal bengkel, kemudian saksi BENCUL mengambil oli kotor untuk melumasi rantai sepeda motor miliknya, kemudian saat itu terdakwa datang dengan membawa karburator PE, terdakwa mengambilnya dengan cara menekan karburator itu dengan tangan kanannya, setelah terlepas kemudian karburator jenis PE itu diambilnya, setelah itu langsung mengajak saksi BENCUL pulang, namun saat pulang itu terdakwa yang meminta untuk mengendarai sepeda motornya, setelah saksi BENCUL memberikan sepeda motornya, terdakwa saat itu hanya duduk saja diatas sepeda motor dan menghidupkan mesin motor (yang bersangkutan tidak menjalankan sepeda motor tersebut), kemudian dari atas motor menyuruh saksi BENCUL untuk mengambil dua buah pelek berikut ban dan tromelnya serta disuruh mengambil ban luar satu buah, setelah itu saksi BENCUL naik berboncengan dengan terdakwa, saksi BENCUL memegang barang tersebut (velg lengkap berisi tromel, roji dan ban serta satu buah ban luar) dengan cara menyelipkannya diantara tubuhnya dengan tubuhnya saksi, sedangkan karburator PE dibawa dengan cara ditaruh di dalam bagasi sepeda motor, lalu sepeda motor melaju dengan dikendarai oleh terdakwa kearah rumahnya terdakwa di Dusun / Banjar Dinas Pidpid Kelod, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, terdakwa juga menjelaskan tujuannya mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya adalah untuk dimiliki dan untuk dipasang pada sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 6546 LT milik saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwa mengambil barang-barang berupa onderdil sepeda motor tersebut diatas berdua dengan saksi I WAYAN PUTU PURNADA Als. BENCUL, yang juga menjadi terdakwa dalam Berkas Perkara

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini maka **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa amat meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
 - Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya sedang menjalani hukuman bebas bersyarat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa telah bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piringan / cakram warna silver dan hitam.
- 1 (satu) buah Ban luar merk corsa R-46.
- 2 (dua) buah trombol / tromel warna silver.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA maka statusnya Dikembalikan kepada saksi korban ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU PERMANADITA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6546 LT.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK 6546 LT an. I KETUT SULATRA, alamar LK. Samplangan Gianyar.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6546 LT.

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipergunakan sebagai bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain
maka statusnya Dipergunakan dalam perkara lain dengan Terdakwa yang
sama yakni I GEDE SUARDANA ALIAS DOGLAS ALIAS GUSDE

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka
Penahanan terhadap Terdakwa akan diperhitungkan dalam perkara lain yaitu perkara
No. 36/Pid.B/2019/PN Amp;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana
yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa
dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan
masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada
terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta KUHP serta peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SUARDANA Als DOGLAS Als GUS DE terbukti
secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian
Dengan Pemberatan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah piringan / cakram warna silver dan hitam.
- 1 (satu) buah Ban luar merk corsa R-46.
- 2 (dua) buah trombol / tromel warna silver.

Dikembalikan kepada saksi korban ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU
PERMANADITA

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK
6546 LT.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK 6546
LT an. I KETUT SULATRA, alamar LK. Samplangan Gianyar.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol.
DK 6546 LT.

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara lain dengan Terdakwa yang sama yakni I

GEDE SUARDANA ALIAS DOGLAS ALIAS GUSDE

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Jumat, Tanggal 14 Juni 2019 oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa , tanggal 18 Juni 2019** juga oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** dan **I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **NI MADE KUSHANDARI, SH** **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**
2. **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH**

PANITERA PENGGANTI

GUSTI NENGAH KALER , SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 27 dari 26 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)